

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Vonis Hakim Dalam Putusan Nomor : 372/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr Terhadap Ketentuan Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan Berencana di Indonesia.

4.1.1 HASIL PENELITIAN

1. Kronologi Kejadian Perkara

Kasus ini bermula ketika terdakwa menelusuri alamat rumah Novel Baswedan dengan maksud untuk diserang sehingga membuat Novel Baswedan terluka parah sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya, hal ini dilakukan dengan alasan terdakwa tidak menyukai atau tidak menyukai Novel Baswedan. karena Novel dianggap telah mengkhianati dan menentang institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Setelah berusaha mencari alamat korban, akhirnya terdakwa menemukan alamat Novel Baswedan di Internet, tepatnya Jl. Deposito Blok T No.8 RT.003 RW.010 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017, sekira jam 8 malam WIB sampai dengan jam 11 malam WIB, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Ronny Bugis melakukan observasi di sekitar tempat tinggal Baswedan. Dalam pencariannya tersebut, terdakwa meneliti jalan masuk dan keluar kompleks, termasuk cara melarikan diri setelah menyerang Novel Baswedan. Terdakwa juga mengamati semua pintu gerbang, sekitar pukul 23.00 WIB, hanya satu yang dibuka untuk masuk ke kompleks tempat tinggal Novel Baswedan.

Pada hari Senin tanggal 10 April 2017, terdakwa Rahmat Kadir Mahulette sekitar jam 2 siang WIB mendatangi Pool Mobil Gegana POLRI untuk mencari asam sulfat (H_2SO_4), dan saat itu terdakwa Rahmat Kadir Mahulette mendapatkan asam sulfat (H_2SO_4) di bawah salah satu mobil yang diparkir disana kemudian terdakwa Rahmat Kadir Mahulette membawa kembali cairan tersebut ke rumahnya.

Pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa Rahmat Kadir Mahulette pergi mendatangi saksi Ronny Bugis di asrama Gegana Brimob dengan membawa cairan asam sulfat (H_2SO_4), dan momohon kepada Ronny Bugis mengantarkannya ke daerah Kelapa Gading Jakarta Utara. Kemudian Ronny Bugis mengantarkan terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dengan mengemudi sepeda motor miliknya menuju Perumahan komplek tempat tinggal Novel baswedan.

Setelah sampai di tempat tujuan, Rahmat Kadir Mahulette dan Saksi Ronny Bugis diduga menemukan hanya satu pintu gerbang yang dibuka dan dijaga satpam, yang bisa digunakan untuk keluar masuk kendaraan di sana pada malam hari. Memanfaatkan kesempatan ini, terdakwa duduk dan mengeluarkan kantong plastik berisi asam sulfat (H_2SO_4) dari kaca, sedangkan Ronny Bugis duduk di atas sepeda motor mengamati setiap orang yang keluar dari Masjid Al-Ikhsan, khususnya Novel Basswedan.

Sekitar pukul 05.10 WIB, terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis melihat Novel Baswedan meninggalkan Masjid Al-Ikhsan menuju keberadaannya. Pada saat yang sama, terdakwa mengatakan akan memberi pelajaran kepada seseorang dan meminta Ronny Bugis untuk perlahan-lahan

mengendarai sepeda motornya ke arah Novel Baswedan sambil bersiap untuk menuangkan asam sulfat (H_2SO_4) yang sudah disiapkan. Berdasarkan arahan terdakwa, Ronny Bugis mengemudi sepeda motor secara perlahan, dan ketika posisi terdakwa Rahmat Kadir Mahulette yang sedang mengendarai sepeda motor dan sejajar dengan saksi Novel Baswedan, terdakwa Rahmat Kadir Mahulette segera membayar asam sulfat (H_2SO_4) pada kepala dan badan Novel. Selain itu, Ronny Bugis di bawah arahan tersangka langsung kabur dengan dibantu sepeda motornya yang melaju kencang.

Tindakan Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette bersama dengan saksi Ronny Bugis mengakibatkan Novel Baswedan memperoleh luka berat, yakni mendapatkan penyakit atau hambatan dalam mencari nafkah, rusaknya pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri yang berpeluang menyebabkan kebutaan atau hilangnya panca indera penglihatan: Sebagaimana *VISUM ET REPERTUM* Nomor : 03/VER/RSMKKG/IV/2017 tertanggal 24 April 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Mitra Keluarga yang telah memeriksa Novel Salim Baswedan Alias Novel Baswedan , yang kesimpulannya menerangkan :

“Pada pemeriksaan pria berumur 40 tahun, ditemukan luka bakar tingkat satu dan dua dengan luas dua persen (di dahi, pipi kanan dan kiri, pangkal hidung, kelopak mata kanan dan kiri) luka bakar pada membran dalam (kornea). mata kanan dan mata kiri, akibat paparan zat itu. Tidak mungkin untuk menentukan tingkat cedera yang tepat karena korban belum dirawat. Namun, pada saat itu dapat ditentukan bahwa setidaknya cedera itu menyebabkan penyakit atau menghambat kinerja jabatan/pencarian sementara. Selaput transparan (kornea) mata kanan dan kiri rusak, yang di kemudian hari dapat menyebabkan kebutaan

atau hilangnya kelima indera penglihatan.” Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan fakta-fakta yang terkuak di persidangan kasus penganiayaan Novel Baswedan, Dalam hal ini terdakwa Rahmat Kadir Mahulette didakwa dengan 3 jenis dakwaan yaitu:

- a. Dakwaan Primair diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiayaan Berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.
- b. Subsidair diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiayaan dengan Rencana terlebih dahulu
- c. Lebih Subsidair diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiayaan Biasa yang menimbulkan luka berat.

Asas berlakunya hukum pidana dimuat dalam surat dakwaan, yang menunjukkan waktu dan tempat terjadinya delik yang didakwakan. Waktu itu sangat penting, bahwa Undang-undang yang disebut didakwakan, sudah atau masih berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Disamping itu, ada delik yang bagian intinya (*bestanddeel*-nya) menunjukkan waktu, misalnya “pada waktu malam”, jadi dalam surat dakwaan harus disebut dalam waktu malam. Ada juga rumusan delik yang menunjukkan peristiwa tertentu, misalnya pada waktu gempa bumi, banjir, kebakaran dst. Waktu (*tempus delicti*) terjadinya delik dan tempat terjadinya delik juga berkaitan erat (Hamzah, 2016: 60).

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum kasus penganiayaan Novel Baswedan menjatuhkan tuntutan terhadap terdakwa Rahmat Kadir Mahulette selama 1 (satu) Tahun hukuman penjara, dan menyatakan bahwa terdakwa Rahmat Kadir Mahulette terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Subsidiar.

4. Dasar Pertimbangan Hakim

Berdasarkan surat putusan kasus novel ada beberapa pertimbangan hakim yang dapat disimpulkan seperti berikut :

1. Hakim mempertimbangkan dan membuktikan telah terbuktinya ke-3 unsur dalam tindak pidana Penganiayaan selanjutnya apakah perbuatan Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa memenuhi Dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 355 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP atau Dakwaan Subsidiar pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Lebih Subsidiar pasal 351 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- KUHP.
2. Hakim berpendapat bahwa penganiayaan berat yang direncanakan sebelumnya adalah kombinasi dari penganiayaan berat dalam Pasal 35 , ayat (1) KUHP dan penganiayaan yang direncanakan (Pasal 353 ayat (1) KUHP. pidana) , sehingga kedua bentuk penganiayaan tersebut harus terjadi secara bersamaan/bersama-sama untuk memenuhi ketentuan Pasal 355 ayat 1 KUHP.
3. Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa telah direncanakan, meskipun unsur “pra-perencanaan” dalam dakwaan utama dimungkinkan oleh keadaan

hukum yang ditunjukkan di persidangan, namun sebagaimana dipertimbangkan di atas, membuktikan bahwa pelanggaran Pasal 355 ayat (1) KUHP yang diikuti oleh dua faktor merupakan gabungan dari Pasal 35 ayat (1) KUHP dan Pasal 353 ayat (1) KUHP, yaitu “unsur penganiayaan berat dan unsur pra-perencanaan”. harus dilakukan keduanya atau dibuktikan, sehingga apabila unsur penganiayaan berat tidak dilakukan, perbuatan terdakwa tidak memenuhi dakwaan pokok.

4. Jika salah satu unsur Dakwaan Utama tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Utama, setelah itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam Dakwaan Subsidair pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Unsur Barang Siapa
- 2) Unsur Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dahulu
- 3) Unsur Mengakibatkan Luka Berat
- 4) Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan , Yang Turut Serta Melakukan.

5. Terpenuhinya unsur dalam Dakwaan Subsidair, maka telah terbukti perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu Secara Bersama Melakukan Penganiayaan Direncanakan Lebih Dulu Yang Mengakibatkan Luka Berat.

5. Vonis Majelis Hakim

Berdasarkan Surat Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN. Jkt.Utr Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan

Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dulu Yang Mengakibatkan Luka Berat” sebagaimana terdapat dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

4.1.2 PEMBAHASAN

Berdasarkan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 353 Ayat (2) KUHP tentang penganiayaan berencana maka perlu dilakukan analisis terhadap pertimbangan hakim, apakah perbuatan terdakwa memang memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan berencana sebagaimana Pasal 353 Ayat (2) KUHP.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berencana Pasal 353 ayat (2) KUHP jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa
 2. Unsur Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dahulu
 3. Unsur Mengakibatkan Luka Berat
 4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Yang Turut Serta Melakukan
- Oleh sebab itu untuk membuktikannya mari kita kaji unsur-unsur tersebut :

1. **Barang siapa**

Barangsiapa di sini menjadi subjek hukum, mempunyai kapasitas untuk memikul tanggung jawab berdasarkan kondisi dan tenaga psikologisnya (geetelijke vermogens), yang dalam teori hukum pidana dipahami sebagai “dalam keadaan sadar” (Suryadi, 2018 : 18).

“barangsiapa...”adalah orang yang telah membuat suatu tindakan yang merupakan kejahatan, yaitu subjek delik, baik orang perseorangan maupun lembaga hukum. Berawal pelaku adalah orang, namun dalam urutan selanjutnya

bisa juga berupa “badan hukum atau korporasi”, seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Suyanto, 2018 : 72).

Unsur “Barang Siapa” menunjuk seseorang yang oleh penuntut umum disebut dalam surat dakwaan dan yang hadir di persidangan berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa yang ditegaskan seperti dalam surat dakwaan, surat dakwaan adalah dirinya sendiri, sehingga terdakwa ditunjuk oleh penuntut umum. sebagai pembuat delik dalam uraian dakwaannya. unsur "Barang Siapa" itu juga berkaitan dengan orang yang apabila terbukti memenuhi unsur-unsur yang merupakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, untuk membuktikan unsur “barang siapa” tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lain dari barang siapa tersebut, sehingga apabila unsur-unsur lain dari barang siapa tersebut terpenuhi, maka unsur “barang siapa” tersebut akan menunjuk kepada tergugat, tetapi sebaliknya jika faktor tidak terpenuhi, unsur "barang siapa" juga tidak terpenuhi.

Merujuk pada pendapat Lamintang yang menyebutkan :

“untuk menguraikan sesuatu susunan tindak pidana ke dalam unsur-unsurnya, maka yang pertama dapat ditemui adalah dikatakan sesuatu perbuatan seseorang, maka dengan perbuatan itu seseorang telah melakukan sesuatu perbuatan melawan hukum “

Sehingga selanjutnya untuk memastikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindakan sebagaimana rumusan yang dimuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah juga mempertimbangkan tentang teori Pemberian pidana, kewajiabn dan kesalahan dan pembuktian di depan pengadilan.

Syarat-syarat pokok dari sesuatu delik atau tindak pidana adalah :

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang termuat di dalam susunan delik.

- b. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.
- c. Perbuatan dari Pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja.
- d. Pelaku tersebut dapat dipidana.

Berdasarkan keadaan-keadaan yang timbul di persidangan, menunjukkan bahwa terdakwa adalah subjek hukum, dengan kondisi dan kemampuan intelektual, mampu memikul tanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), sehingga ada unsur “siapapun orangnya”. telah diisi.

2. Dengan Rencana Lebih dahulu

Prihal unsur “Dengan Sengaja” dalam beberapa pustaka diketahui Teori Kesengajaan yakni Teori hasrat (*Wilstheorie*) yang dikenalkan oleh Von Hippel (ahli hukum Jerman) menjelaskan Bahwa Kesengajaan adalah kemauan untuk melaksanakan suatu tindakan dan kehendak yang membawa dampak dari tindakan tersebut (Kalia, 2013: 3) Jadi apabila seseorang melaksanakan suatu tindakan, maka hasrat/keinginan orang tersebut merupakan tindak pidana. bukan merupakan faktor yang menentukan adanya suatu delik, tetapi hanya merupakan faktor tambahan, agar tidak membuktikan bahwa unsur tersebut bukanlah sumber dari tindak pidana terorisme yang telah dilakukan.

Pustaka hukum kriminalitas menjelaskan mengenai unsur “ Dengan Rencana Terlebih Dahulu , yaitu :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang

Yang dimaksud dengan Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah memutuskan kehendak untuk melakukan suatu tindakan dalam suasana tenang. Tidak terburu-buru atau tiba-tiba, tidak ada stres atau emosi yang kuat.

Kecuali jika telah dipikirkan dengan matang dan dipertimbangkan terlebih dahulu siapa yang memiliki keputusan akhir untuk dilakukan (Pieter dan Erni, 2019: 80).

2. Ada tersedia massa yang cukup semenjak munculnya keinginan hingga perbuatan itu dilakukan

Ketersediaan waktu yang cukup menyiratkan bahwa selama waktu yang tersedia penulis masih dapat berpikir dengan tenang. Oleh karena itu, masalahnya bukanlah durasi, tetapi pertanyaan tentang waktu yang cukup yang ditujukan untuk pengguna daripada waktu yang tersedia. Artinya, apakah di waktu senggang dia benar-benar bisa berpikir dengan tenang. Sekalipun masalah mendapatkan cukup waktu tidak mengacu pada masalah durasi, kemungkinan memiliki cukup waktu tidak harus mengacu pada waktu yang terlalu singkat. Hal ini dapat dimaklumi karena jika kesempatan untuk tenang dan berpikir terlalu pendek, hal itu tidak akan terjadi (Pieter dan Erni, 2019: 81).

3. Perbuatan dilakukan dalam situasi tenang

Yang dimaksud *pelaksanaan kehendak/perbuatan secara tenang* adalah pada saat melakukan perbuatan tidak dalam suasana yang tergesa-gesa dan rasa takut yang berlebihan

Sebagaimana telah terbukti dalam uraian fakta perbuatan Terdakwa di persidangan :

1. Terdakwa sudah memiliki perasaan marah kepada Korban Novel Baswedan setelah itu muncul niat pada diri terdakwa untuk memberikan pelajaran pada Novel Baswedan yang dimulai dengan terdakwa berikhtiar mencari alamat tinggal Novel Baswedan di internet.

2. Setelah terdakwa berhasil mendapat alamat tinggal Novel Baswedan, lalu terdakwa menggunakan kendaraan roda dua milik Saksi Ronny Bugis guna melaksanakan observasi ke alamat rumah Novel Baswedan yaitu pada tanggal 8 April 2017
3. Terdakwa pada sore hari tanggal 10 April 2017 mengambil sisa air aki dari pool Gegana dan membawanya pulang ke rumahnya, saat tiba dirumahnya terdakwa kemudian mengaduk air di rumah kost-nya ke dalam cangkir yang telah terdakwa isi dengan air aki yang didapatkan di Pool Angkutan Mobil Gegana Polri.
4. Terdakwa pada tanggal 11 April 2017 sekitar pukul 03.15 WIB mengajak Saksi Ronny Bugis untuk mewujudkan keinginannya tersebut , sehingga Terdakwa menyiramkan air aki yang telah dicampur dengan air kepada Saksi korban Novel Baswedan.

Berdasarkan keadaan tersebut, jelaslah bahwa urutan perbuatan terdakwa berlangsung dalam situasi yang tenang dengan waktu yang cukup dari munculnya niat/niat sampai dengan dilaksanakannya kehendak terdakwa. Oleh karena itu, jelas bahwa perilaku kasar keinginan telah direncanakan.

3. Mengakibatkan Luka Berat

Kriteria Luka Berat dalam ketentuan pasal 90 KUHP telah dijelaskan sebagai berikut :

1. Jatuh sakit atau memperoleh cedera serta tidak ada kemungkinan untuk pulih seperti sedia kala atau yang membawa dampak kematian.
2. Tidak sanggup secara berkala melaksanaka tugas profesi atas pekerjaan pencaharian.
3. Tidak bergunanya salah satu panca indera.
4. Memperoleh cacad parah.

5. Mengalami kelumpuhan.
6. Terganggunya akal pikiran selama 1 bulan lebih.
7. Gugur atau hilangnya nyawa janin dalam rahim seorang wanita.

Berdasarkan kriteria luka berat menurut Pasal 90 KUHP, jelas luka-luka yang dialami oleh Novel Baswedan adalah termasuk jenis Luka Berat.

Perbuatan terdakwa Rahmat Kadir Mahulette dan saksi Ronny Bugis mengakibatkan Novel Baswedan luka berat, yaitu sakit atau hambatan dalam melakukan pekerjaan, rusaknya selaput dalam (kornea) mata kanan yang berisiko menyebabkan kebutaan. atau kehilangan semua panca indera penglihatan, seperti *VISUM ET REPERTUM No: 03 / VER / RSKMKG / IV / 2017* 2 April 2017 dirilis oleh Rumah Sakit Mitra Keluarga, yang mengulas novel karya Salim Baswedan, alias Novel Baswedan, dengan kesimpulannya menerangkan:

Saksi korban Novell Baswedan mengatakan, “Satu dan dua luka bakar (dahi, pipi kanan kiri, pangkal hidung, kelopak mata kanan dan kiri) dan selaput bening di 2% area. Luka bakar derajat 3” (kornea kanan dan kiri) mata kiri). , Dengan kontak dengan zat asam. Karena perawatan korban belum selesai, tidak mungkin untuk menentukan tingkat cedera yang tepat. Namun, pada titik ini dapat ditentukan bahwa setidaknya cedera yang disebabkan oleh penyakit atau hambatan dalam pelaksanaan pencarian posisi / tenggat waktu. Kerusakan pada selaput bening (kornea) mata kanan dan kiri dapat menyebabkan kebutaan di kemudian hari kehilangan penglihatan”.

4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Yang Turut Serta Melakukan

Dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdapat ketentuan yang mengatur tentang *Penyertaan (Deelneming)* yang meliputi segala bentuk

keterlibatan atau keterlibatan satu orang atau lebih baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan setiap perbuatan yang mengarah pada suatu pelanggaran tindak pidana (Chazawi, 2016: 73). Klasifikasi pelaku tindak pidana dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Mereka Yang Melakukan (*Pleger*).

Artinya, seseorang telah menjalankan seorang diri seluruh unsur atau unsur dari suatu peristiwa pidana. Pelaku (*Pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik yang ditentukan oleh peraturan (termasuk dalam bentuk persidangan) dalam delik formil, pelaku adalah setiap orang yang memenuhi unsur-unsur perilaku yang ditentukan dalam pelanggaran. Sedangkan untuk delik materil, pelaku adalah orang yang membawa dampak yang dilarang dalam melakukan kejahatan dan harus ditetapkan oleh doktrin sebab akibat atau sebab akibat (Iqbal, 2019: 112).

2. Mereka Yang Menyuruh Lakukan (*Doen Pleger*)

Seseorang yang memerintahkan orang lain untuk melakukan pelanggaran, tetapi tidak melalui dirinya sendiri, namun melalui orang lain sebagai alat di tangannya, jika orang itu bertindak tanpa tujuan, dibebaskan atau dimintai pertanggungjawaban karena keadaan yang tidak diketahui, penipuan atau kekerasan (Chazawi, 2016: 88). *Doenpleger* harus dipahami sebagai menyebabkan orang lain melakukan pelanggaran atau lebih tepatnya menyebabkan pelanggaran dilakukan pada orang lain yang dia tidak dapat dinyatakan bersalah, kondisi yang paling penting untuk mengatakan bahwa dia telah melakukan pelanggaran. Delik berarti yang memberi perintah harus

merupakan pihak yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Akbari, 2016 :120).

3. Mereka Yang Turut Melakukan (*Mede Pleger*)

Orang yang ikut menjalankan yakni orang yang dengan sengaja ikut berbuat dalam menjalankan suatu kejahatan, harus ada paling sedikit dua orang yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan Orang Yang Turut Melakukan (*Mede Pleger*) peristiwa pidana itu (Suyanto, 2018 : 65).

Berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, Terdakwa telah melaksanakan runtutan tindakan berencana yang telah mengakibatkan luka berat pada Novel Baswedan yakni :

Terdakwa sendirilah yang menyiramkan air aki yang telah dicampur dengan air ke arah Saksi Korban Novel Baswedan, di mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban Novel Baswedan mengalami luka berat.

Berdasarkan fakta tersebut, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur penyertaan sebagai Yang Melakukan (*Pleger*) dalam tindak pidana penganiayaan yang direncanakan lebih dulu.

Berdasarkan penjelasan terkait aturan tentang tindak pidana penganiayaan berencana di Indonesia dan seluruh fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terbukti dalam persidangan, maka dapat dicermati dan diputuskan bahwa tindakan terdakwa memang benar telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang terungkap dipersidangan juga semakin meyakinkan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa Putusan Majelis

Hakim sesuai dengan ketentuan pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan berencana di Indonesia.

4.2 Penerapan Asas *Equality Before The Law* dalam Perkara Novel Baswedan dengan Putusan Nomor : 372/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr

4.2.1 HASIL PENELITIAN

1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum kasus penganiayaan Novel Baswedan menjatuhkan tuntutan terhadap terdakwa Rahmat Kadir Mahulette selama 1 (satu) Tahun hukuman penjara, dan menyatakan bahwa terdakwa Rahmat Kadir Mahulette terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Subsidiair.

Pengertian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut : (Hartono, 2012:77)

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”

Penuntutan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah penuntutan atas suatu perkara pidana yang diajukan oleh penyidik, penuntutan berdasarkan suatu hal yang telah dikemukakan secara lengkap oleh penuntut umum. Penuntutan dilakukan hanya setelah perkara pidana dikatakan telah berakhir pada saat

pemeriksaan terhadap terdakwa, barulah penuntutan akan dilakukan (Hartono, 2012: 79).

2. Vonis Majelis Hakim

Berdasarkan Surat Putusan Nomor: 372/Pid.B/2020/PN. Jkt.Utr Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Rahmat Kadir Mahulette telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dulu Yang Mengakibatkan Luka Berat” sebagaimana terdapat dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

3. Perbandingan Kesamaan Karakter Antara Kasus Novel Dengan Kasus Serupa Yang Pernah Terjadi Sebelumnya

Berdasarkan *asas equality before the law* yang memegang prinsip persamaan di depan hukum, maka antara kasus Novel Baswedan dengan kasus-kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya haruslah memiliki kesamaan karakter agar tuntutan terpenuhinya *asas equality* dapat dibenarkan. Berikut kasus-kasus penganiayaan yang pernah terjadi :

1. Kasus Penyiraman Air Keras oleh Rizky terhadap Dhesta

a. Kronologi

Rizky berencana melakukan penyiraman air keras karena sakit hati dengan mantan pacarnya yang bernama Dhesta. Bermula saat Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar pukul 17.30 WIB, saksi Suryanto mengambil kaleng thinner yang sudah kosong di bengkel tempat orang tua terdakwa bekerja. Kemudian saksi Suryanto

pergi dengan membawa kaleng thinner kosong yang sudah disiapkan tersebut membeli 1 (satu) botol Cuka Para dalam kemasan botol beling dengan isi kurang lebih 600 ml di warung milik saksi Pedrianto Kemudian 1 (satu) botol Cuka Para dalam Kemasan Botol beling dengan isi kurang lebih 600 ml tersebut di tumpahkan oleh saksi Suryanto ke dalam kaleng thinner kosong tersebut.

Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 terdakwa yang bernama Rizky dengan menggunakan sepeda motor dibonceng oleh saksi Suryanto dengan tujuan untuk mengikuti korban yang bernama Dhesta membawa cairan keras yang sudah disiapkan sebelumnya. Pada saat yang bersamaan korban mengendarai sepeda motor memakai helm namun penutup wajahnya terbuka. Terdakwa bersama saksi Suryanto dengan sepeda motornya menyalip kendaraan korban lalu memutar arah sehingga tercipta posisi yang berlawanan antara terdakwa dan korban disaat itulah terdakwa Rizky menyirankan air keras tersebut ke wajah korban.

b. Akibat yang ditimbulkan

Berdasarkan *Visum Et Repertum* dari rumah sakit umum daerah Martapura tanggal 12 Juli 2017, seluruh wajah Dhesta Sandra mengalami luka bakar dan bagian tubuh lainnya yaitu punggung dan lutut kaki kiri mengalami luka-luka akibat cairan keras (cuka para).

c. Hukuman Yang diberikan

Jaksa menuntut Rizky sebagai terdakwa dengan pidana penjara 7 tahun. Tuntutan tersebut akhirnya dikabulkan oleh Majelis Hakim PN Baturaja dengan menjatuhkan vonis 7 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana

penganiayaan berencana mengakibatkan luka berat dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke- 1 KUHPidana.

2. Kasus Penyiraman Air Keras oleh Iwan Brek terhadap Rifai

a. Kronologi

Bermula pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh pemilik ruko di Griya Harapan Sako, kemudian terdakwa mendatangi korban Muhammad Rifai lalu terjadi keributan antara terdakwa dengan korban Muhammad Rifai perihal jaga keamanan perumahan Town House Kecamatan Sematang Borang, sebelum terdakwa pergi meninggalkan Muhammad Rifai, Muhammad Rifai mendengar terdakwa mengancam akan membunuh keluarga korban.

Terdakwa berniat menganiaya Muhammad Rifai hingga cacat dengan merencanakan untuk menyiram Muhammad Rifai menggunakan cuka para, lalu Terdakwa terlebih dahulu menyiapkan 1 (satu) buah kaleng dan 1 (satu) botol beling yang berisi cuka para, kemudian disimpan terdakwa di dalam mobil miliknya.

Berikutnya pada hari jum'at tanggal 28 desember 2018 tepatnya pukul 20.00 WIB terdakwa menemui Medy Zalfitri dan Ilham Holik. Terdakwa mengutarakan niatnya dengan menyuruh Medy Zalfitri dan Ilham Holik untuk menyiramkan cuka para kepada M. Rifai dengan upah sebesar Rp. 2juta, yang mana Medy Zalfitri serta Ilham Holik menyetujui rencana terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa mengajak Medy Zalfitri dan Ilham Holik untuk melihat M.Rifai yang sedang duduk berjualan petasan di depan Indomaret di Daerah Sako, setelah itu Medy Zalfitri dan Ilham Holik diantar lagi oleh terdakwa ke Terminal

Sako untuk mencari sepeda motor yang akan digunakan untuk melakukan penyiraman cuka para.

Setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor dari orang yang saat itu sedang minum tuak di warung, kemudian Saksi Medy Zalfitri dan Saksi Ilham Holik langsung pergi menuju tempat korban M. Rifai berjualan petasan, di dalam perjalanan Medy Zalfitri dan Ilham Holik langsung menggunakan penutup wajah. Sesampainya di depan Indomaret, Ilham Holik langsung turun mendekati korban M. Rifai sambil berpura-pura membeli petasan, pada saat itu Ilham Holik langsung menyiram cuka para tersebut ke arah wajah korban M. Rifai sehingga M. Rifai teriak kepanasan kemudian Medy Zalfitri dan Ilham Holik langsung pergi meninggalkan korban Muhammad Rifai yang berteriak minta tolong.

b. Akibat yang ditimbulkan

Akibat perbuatan terdakwa, korban Muhammad Rifai mengalami luka bakar di dahi, pipi kiri, leher kiri, dan pipi kanan fakta ini sinkron dengan *Visum et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Palembang Nomor: Ver/33/I/2019/Rumkit tanggal 2 Januari 2019.

c. Hukuman Yang Diberikan

Berdasarkan Putusan Nomor 1004/Pid.B/2019/PN.Plg. Iwan Brek divonis hukuman 8 tahun penjara, karena dinyatakan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berencana yang mengakibatkan luka berat.

3. Kasus Penyiraman Air Keras Oleh Rika Terhadap Ronaldo

a. Kronologi

Bahwa pada bulan September 2018 karena sakit hati Rika berniat menyakiti suaminya Ronaldo dengan cara menyiramkan air keras hal itu ia ceritakan kepada Mustawa melalui aplikasi whatsapp.

Pada waktu yang tidak diingat di bulan September 2018 Rika telah menghubungi Ari untuk membeli air keras selanjutnya Rika menyuruh saksi Medi dengan imbalan sebesar Rp 30.000 untuk mengambil barang dalam bentuk kotak dengan memberikan uang tunai sejumlah Rp 100.000 kepada yang menyerahkan barang, selanjutnya Medi mengantarkan barang tersebut kepada Rika, keesokan harinya Rika memperlihatkan isi kotak tersebut dan memberitahukan bahwa isi kotak tersebut adalah botol hijau yang berisikan air keras.

Saksi Mustawa kembali menghubungi Rika/Terdakwa melalui pesan aplikasi Whatsapp untuk menyampaikan bahwa Mustawa bersedia melakukan penyiraman air keras kepada saksi korban Ronaldo, selanjutnya Mustawa pergi menemui Andra dan mengajak Andra untuk melakukan penyiraman air keras lalu saksi Mustawa dan Andra menyampaikan kepada terdakwa melalui aplikasi pesan Whatsapp untuk disediakan uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai imbalan atas penyiraman air keras.

Pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 15.00 WIB, saksi Mustawa menghubungi terdakwa mempertanyakan mengenai rencana penyiraman air keras kepada korban Ronaldo, yang disepakati bahwa penyiraman dilakukan setelah korban Ronaldo tertidur, selanjutnya terdakwa mempersiapkan air keras

dalam botol hijau yang diletakkan dibawah jendela kamar bagian depan didalam ember.

Pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira jam 01.00 WIB, Mustawa bersama Andra mengendarai Sepeda motor dimana saksi Mustawa diberitahu oleh terdakwa rumah bedeng tempat tinggalnya dan jendela kamar bagian depan sengaja tidak dikunci, agar dilakukan penyiraman air keras melalui jendela tersebut, setelah Mustawa bersama Andra tiba di depan warung samping rumah bedeng saksi korban Ronaldo, Andra mendekati rumah bedeng dan melihat ada botol hijau berisi air keras di dalam ember, selanjutnya Andra membuka jendela kamar bagian depan dan menyiramkan air keras dalam botol hijau ke arah kepala Ronaldo setelah melancarkan aksinya kemudian Andra membawa ember, handuk dan botol hijau yang berisi air keras dan pergi meninggalkan tempat tersebut.

b. Akibat yang ditimbulkan

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Mustawa dan Andra mengakibatkan saksi korban Ronaldo mengalami luka bakar grade 3 + trauma kimia ec. Air keras, luka bakar meliputi daerah kepala, mata sebelah kiri, wajah dan leher bagian depan, diduga akibat cairan air keras/ cairan kimia, sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD Dr. M. Yunus Nomor 474.5/7173/INST.FORENSIK tanggal 27 Desember 2018

c. Hukuman yang Diberikan

Jaksa menuntut pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun kepada terdakwa karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing kasus memiliki kesamaan jika dibandingkan dengan kasus Novel Baswedan yaitu dilihat dari kronologi terjadinya penganiayaan dimana para pelaku terlebih dahulu telah merencanakan dengan matang sebelum melakukan tindak pidana penganiayaan serta akibat dari tindak penganiayaan tersebut mengakibatkan para korban mengalami luka bakar pada bagian wajah dan kehilangan salah satu panca indera namun yang menjadi perbedaan adalah bahwa para pelaku tersebut dihukum lebih berat jika dibandingkan dengan pelaku penganiayaan kasus Novel yang hanya mendapat tuntutan 1 tahun penjara oleh JPU dan vonis hukuman 2 tahun penjara oleh majelis hakim. Dalam menerapkan sanksi pidana, hakim tidak mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

4.2.2 PEMBAHASAN

Dalam Putusan Nomor : 372/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yaitu berdasarkan alat bukti yang sah, dalam hal ini alat bukti yang digunakan hakim adalah keterangan saksi, alat bukti dalam hal ini *visum et repertum*, keterangan terdakwa, dan didukung dengan alat bukti yang digunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan. Bergantung pada kecukupan masing-masing alat bukti dan alat bukti, fakta hukum yang akan dikumpulkan akan menjadi dasar hakim dapat menjatuhkan hukuman.

Untuk menetapkan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpijak pada prosedur pembuktian sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP sebagai berikut:

“Hakim dilarang memutus hukuman kepada seorang melainkan jika dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia mendapatkan keyakinan bahwa suatu kejahatan benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.”

Berdasarkan prinsip persamaan didepan hukum seharusnya majelis hakim kasus Novel dapat memberikan hukuman yang lebih berat kepada terdakwa dan juga terdapat hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa sebagaimana telah tertuang dalam putusan yaitu :

1. Tindakan Terdakwa tidak melambangkan diri sebagai seorang Bhayangkari Negara.
2. Tindakan Terdakwa mencoreng citra lembaga POLRI.

Asas “*equality before the law*” (kesamaan di depan hukum) merupakan salah satu asas dasar dari sistem negara hukum. Ide persamaan di muka hukum memuat makna bahwa hukum wajib diterapkan atau diterapkan secara setara kepada seluruh masyarakat. Atau lebih mudahnya, tidak ada orang yang kebal hukum. Ide ini adalah dasar dari banyak konstitusi saat ini dan dianggap oleh banyak orang sebagai asas dasar dari prosedur hukum yang adil (*fair legal system*)(Walukow, 2013 : 163).

Prinsip persamaan hukum seharusnya diterapkan dalam prosedur penegakan hukum di negara yang mengimani sistem negara hukum ini. Namun dalam perkara Novel Baswedan, JPU menuntut terdakwa hanya 1 tahun karena terdakwa adalah anggota Polri yang telah berbakti selama 10 tahun, hal itu

merupakan alasan yang tidak dapat diterima karena Novel juga merupakan pegawai KPK yang telah membaktikan dirinya untuk menangkap para pelaku korupsi serta memulangkan harta dan kekayaan negara. Seharusnya penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan dianggap sebagai kasus penting karena terdakwa merupakan anggota polisi aktif.. Dalam hal ini, peran Jaksa Penuntut Umum harusnya membela hak korban, justru terlihat sebagai pembela para terdakwa. Hal tersebut menunjukkan kebejatan hukum di negara hukum Pancasila karena tidak memberikan keadilan sebagaimana mestinya.

Dalam hukum pidana, sebab akibat tidak dapat dipisahkan (Sofian, 2020:11). Dalam kasus ini, pelaku dengan sengaja menyemprotkan air keras yang jelas-jelas menyebabkan luka serius pada korban. Dengan kata lain dapat dibuktikan bahwa terdakwa melaksanakan kejahatan dengan sengaja (*dolus*) dan korban cacat tetap seumur hidup. Melainkan dibuktikan sebaliknya, terduga melaksanakannya lantaran kesengajaan atau kecerobohan (*culpa*), yang tentu saja soal lain. Tidak diharuskan pikiran yang rumit untuk menafsirkan kebenaran ini, hanya sanubari yang bersih untuk mempraktikkannya.

Hukum nasional seluruh negara rata-rata membenarkan dan mengimani prinsip persamaan di muka hukum dalam konstitusi dan ketentuan hukum. Negara Republik Indonesia menekankan asas ini dalam konstitusinya sebagaimana tetuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

“Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Prinsip ini juga diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum” (Walukow, 2013 : 163).

Dalam hal ini masih terlihat kekurangan hakim, khususnya dalam hal pemidanaan, hakim tidak memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

Hakim dalam menangani persoalan yang dihadapkan kepadanya wajib mampu menangani secara objektif sesuai hukum positif, maka dalam prosedur pengambilan keputusan, para hakim harus independen dan merdeka dari hasutan pihak manapun, termasuk dari eksekutif. Dalam mengambil keputusan, hakim hanya terikat oleh fakta dan aturan hukum yang relevan yang membentuk atau memberikan dasar hukum bagi keputusannya serta mengidentifikasi keadaan termasuk keadaan yang relevan dan pemilihan asas-asas hukum sebagai dasar penyelesaian perkara sebelum hakim memutuskan sendiri.

Dengan demikian jelaslah bahwa hakim mempunyai kekuasaan yang besar atas para pihak yang bersengketa mengenai hal atau sengketa yang dibawa ke hadapan hakim. Namun, ini berarti bahwa hakim dalam melaksanakan tugas resminya harus memegang banyak tanggung jawab dan harus menyadari tanggung jawab mereka, karena putusan hakim dapat memiliki konsekuensi yang luas dan mengancam jiwa orang lain yang terpengaruh oleh ruang lingkup pengadilan akibat keputusannya.

Dasar hukum dan filosofis lembaga peradilan sebagai instansi independendari segala jenis intervensi pihak diluar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945, kekuasaan kehakiman ini adalah kekuasaan negara yang merdeka. menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi mewujudkan negara hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, hakim sebagai bagian sentral dari sumber daya manusia yang menyelenggarakan peradilan di Indonesia, dalam menjalankan fungsi pokok dan fungsi peradilan, dituntut untuk menjaga tegaknya independensi peradilan melalui integritas kebebasan hakim untuk mempertimbangkan dan memutus perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (4) UU No. 8 Tahun 2009.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebut-sebut sebagai landasan dasar lembaga peradilan dalam penegakan hukum, sehingga mempelajari kebebasan hakim sebagai objek Material perlu diperhatikan dan dijelaskan dari sudut pandang falsafah Pancasila. pandangan hidup bangsa, dan UUD 1945 menjadi landasan hukum konstitusional. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan persepsi hakim Indonesia dalam memaknai kebebasan hakim untuk melaksanakan fungsinya utamanya, yang disebut kebebasan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum positif, maka kebebasan hakim adalah kebebasan yang tetap berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945.

Pancasila sebagai nilai dasar atau *basic value* memiliki arti yang abstrak, umum, dan universal khususnya bagi bangsa Indonesia dan dunia pada umumnya. Dengan kajian yang dilakukan secara intensif, pemahaman yang abstrak, umum, dan universal sangat ideal dan dapat diterjemahkan ke dalam bidang-bidang seperti filsafat, hukum, sosiologi, dan ekonomi. Oleh karena itu, nilai-nilai

filosofis yang termuat dalam Pancasila dapat dijadikan sebagai alat untuk mencerminkan makna sebenarnya dari independen hakim dalam kondisi penegakan hukum Indonesia.

Hakim harus dapat mengaitkan seluruh teks pasal dengan fakta fakta yang dijumpai selama persidangan dalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai dasar konstitusi versi UUD 1945, sehingga setiap putusan hakim diterjemahkan dengan memperhatikan mempertanggungjawabkan nilai-nilai filosofis yang tinggi, untuk mengambil keputusan yang suci, manusiawi, dan bermoral. Menjaga solidaritas, kebajikan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Belakangan ini terdapat beberapa putusan, peraturan, dan perbutan hakim atau kelompok hakim yang dikritik dan ditanggapi minus oleh masyarakat sehingga dapat menghilangkan rasa percaya masyarakat atas instansi pengadilan. Mahkamah Agung sendiri berkeyakinan bahwa kritik dan reaksi negatif tersebut disebabkan oleh sedikitnya pengawasan dari Ketua Mahkamah Agung atau buruknya manajemen pengelolaan kontrol kinerja fungsi hakim. Lemahnya kontrol ini merupakan akibat dari kebingungan dalam menafsirkan prinsip bahwa kebebasan hakim disamakan dengan kebebasan yudikatif.

Berkenaan dengan asas kebebasan hakim dan penjelasan tentang prinsip persamaan didepan hukum, dapat disimpulkan bahwa vonis pemidanaan oleh majelis hakim kepada terdakwa kasus novel tidak memenuhi prinsip persamaan hukum (*equality before the law*). Karena beberapa hakim memahami kebebasan hakim yang menempel pada dirinya sebagai kebebasan mutlak, sehingga dengan argumen prinsip kebebasan peradilan, beberapa hakim dapat melegitimasi semua

tindakan mereka dan arahan pengadilan tidak cukup dirujuk dalam argumen untuk mengoreksi posisi hakim bawahannya yang salah memahami kebebasan hakim.

Putusan seorang hakim dilarang berpijak pada hukum sebagai suatu sistem yang absolut, karena jika putusan hakim semata-mata didasarkan pada sistem, maka semangat dan tujuan hukum pidana (hukum dasar) dan hukum acara pidana (hukum formil) dalam asas-asas hukum. tidak akan menjadi kenyataan. Bukan berarti bahwa sistem hukum yang termuat dalam aturan tidak harus ditempuh namun wajib dilakukan secara bijaksana dan hati-hati, dan diinginkan seluruh pihak lebih cermat dalam menanggapi sengketa pembangunan hukum untuk kepentingan semua orang.

Ultra petita, demikian sebutannya, dimana hakim mengambil keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau melewati lebih dari yang dipersyaratkan, dengan kata lain ultra petita adalah putusan hakim atas perkara yang perkaranya tidak dituntut atau diputuskan lebih dari apa diperlukan. Dalam kerangka KUHAP, putusan tersebut diambil, karena dakwaan jaksa tidak sempurna dan merupakan bentuk kemajuan hukum yang progresif dimana hakim tidak hanya sebagai juru hukum tetapi juga juru bicara keadilan yang dapat membuat keputusan yang berkualitas dengan menemukan sumber yang sah dan sesuai.

Dalam hierarki peradilan, kegiatan peradilan ditandai dengan kecenderungan untuk meningkatkan disparitas putusan pidana, karena majelis Hakim yang memutuskan suatu perkara tidak diharuskan untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, tetapi berdasarkan hukum acara menurut putusan Mahkamah Agung no. 675 K/pid/1

sebagai dasar hukum, dijatuhkan putusan untuk mengakui kesalahan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan putusan yang berbeda dengan dakwaan jaksa.

M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa “hakim yang menerapkan hukuman ringan (*strafmaat*) akan diberikan kepada terdakwa adalah hak independen. Hukum memberikan kebebasan kepada hakim untuk memberikan hukuman antara hukuman minimum dan maksimum yang diancam dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. Pasal 12 ayat (2) KUHP menegaskan ancaman pidana penjara paling singkat satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

Putusan hakim hanya dapat dikoreksi jika terdapat kesalahan nyata pada fakta hukum yang digunakan, kesalahan individu, penyalahgunaan aturan hukum yang berlaku, bagian yang tidak terpisahkan dari penghormatan terhadap hukum. Namun, bukan berarti hakim tidak bisa salah dalam memutus perkara. “Mungkin ada kesalahan dalam penilaian, tetapi hakim tidak dapat menanggung konsekuensi dari keputusannya. Disinilah makna putusan hakim tidak dapat diganggu gugat. Sampai saat ini, SEMA 9 Tahun 1976 masih menegaskan bahwa hakim tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas putusan yang diambilnya. Artinya dalam menjalankan fungsinya, hakim tidak dapat dipidana atau dituntut secara perdata dengan mengacu pada SEMA. Salah satu faktornya adalah adanya kekebalan bagi hakim dari putusan yang diambilnya.

Merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung No. 9 (SEMA) tahun 1976, yang menyatakan bahwa kita tidak dapat bertanggung jawab secara hukum atas keputusan yang dibuat oleh hakim. Artinya hakim tidak dapat dipidana atau

dituntut secara perdata dalam menjalankan tugasnya. Modus penyalahgunaan kekuasaan hakim tetapi tidak dapat dihukum karena SEMA itu. Salah satunya adalah penghilangan alat bukti di pengadilan, padahal dalam Pasal 185 KUHP, lanjutnya, alat bukti di pengadilan merupakan alat bukti yang sah secara hukum. Hakim adalah manusia yang bisa melakukan kesalahan. Harus ada lembaga yang bisa mengontrol hakim agar tidak melakukan kesalahan, ada Komisi Yudisial (KY) yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol hakim, tetapi kekuasaan KY terbatas pada pelanggaran peraturan terhadap moralitas. Selain itu, KY tidak dapat meninjau materi perkara. Pasalnya, dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim memutus perkara berdasarkan fakta dan sanubari. Unsur kesadaran ini susah untuk dipastikan. Pembahasan mengenai meminta pertanggungjawaban hakim atas keputusan yang dibuatnya bukanlah hal baru. Sebelum ini, profesor hukum di Utrecht University Belanda A.W. Jongbloed menyebut konsep ini sebagai konsep tanggung jawab yudisial, yang telah diterapkan di negara-negara Eropa dan di AS. Seorang hakim dapat dikompensasikan jika keputusannya ternyata keliru dan memihak para pihak yang berperkara. Jongbloed merekomendasikan agar konsep tanggung jawab pribadi hakim juga diadopsi oleh Indonesia.

Dalam perkara pidana penganiayaan, selayaknya Hakim dalam memutus perkara mengutamakan tujuan pembedaan, yaitu untuk memberikan efek jera bagi pelaku karena menganggap perbuatan pelaku merugikan orang lain, apalagi perbuatan itu dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk 'menyakiti seseorang', jadi keputusan hakim yang pasti menjadi cara untuk menanggulangi kejahatan ini sehingga pelaku atau calon pelaku kejahatan penganiayaan terencana yang tersembunyi sebenarnya dapat menjadi pencegah.